WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 20 Desember 2022

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
di-
SALATIGA

SURAT EDARAN
Nornor : 700 / 1784 / 300

TENTANG
PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN, AKHIR TAHUN ANGGARAN, PELAPORAN PENERIMAAN / PENOLAKAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

1. Maksud

 Maksud dari Surat Edaran ini adalah terwujudnya Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sadar dan terkendali dalam penerimaan/penolakan Gratifikasi, sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Natal dan akhir tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan

 Tujuan dari surat edaran ini adalah:

 a. Mencegah penerimaan gratifikasi yang terkait dengan jabatan kedinasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
 b. Mencegah pemberian gratifikasi dari vendor, mitra kerja, penyedia jasa, pihak luar, Perangkat Daerah, Unit Kerja, BUMD kepada Penyelenggara Negara, pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
 c. Mengendalikan peredaran gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs https://salatiga.go.id surat elektronik walikota@salatiga.go.id

d. Meningkatkan kesadaran untuk melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi bagi Penyelenggara Negara, pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan larangan memberikan gratifikasi untuk penyelenggara negara, pejabat dan/atau Pegawai ASN sehubungan Perayaan Hari Raya Natal dan akhir tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

d. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;

e. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 712/285/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

B. PERINTAH

1. Penyelenggara Negara, pejabat dan/atau Pegawai ASN serta Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga **DILARANG menerima** dan/atau **memberikan gratifikasi** baik berupa uang, barang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk lainnya sehubungan Perayaan Hari Raya Natal dan akhir Tahun Anggaran 2022 yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.
2. Terhadap penerimaan gratifikasi terkait Perayaan Hari Raya Natal dan akhir Tahun Anggaran 2022 yang tidak kuasa ditolak dalam bentuk apapun dari vendor, mitra kerja, penyedia jasa dan pihak luar yang berkaitan dengan jabatan kedinasan supaya dilaporkan ke UPG Kota Salatiga pada Inspektorat Daerah.
3. Terhadap penolakan gratifikasi terkait Perayaan Hari Raya Natal dan akhir Tahun Anggaran 2022 yang berkaitan dengan jabatan kedinasan supaya dilaporkan ke UPG Kota Salatiga pada Inspektorat Daerah.

4. Pimpinan Perangkat Daerah, Unit Kerja dan BUMD agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menjadi teladan atau *role model* penolakan / pelaporan Gratifikasi serta **menginstruksikan** kepada jajarannya untuk **TIDAK MEMBERIKAN** dan **MENERIMA** gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun.
5. Atas penerimaan Gratifikasi yang tidak dilaporkan sesuai jangka waktu pelaporan, akan berakibat adanya tuntutan hukum berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp.1 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat menghubungi admin GOL UPG Inspektorat Daerah Kota Salatiga (**Sdr. JAMIL, SE; 085742884412**).

C. PENUTUP

Demikian edaran ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Gubemur Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Daerah Kota Salatiga.